



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA BAGI JABATAN  
ADMINISTRASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan manajemen karier berbasis sistem merit dan meningkatkan profesionalitas serta untuk mengembangkan kompetensi dan kinerja dalam melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Dearah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Bagi Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1714);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA BAGI JABATAN ADMINISTRASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
6. Standar Kompetensi Jabatan ASN yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas Jabatan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
8. Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas Jabatan.

9. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi Pemerintah.
11. Jabatan Administrasi adalah kelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. sebagai dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan dalam Jabatan Administrasi sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan usulan/penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Administrasi; dan
- b. sebagai dasar penyusunan program pengembangan dan/atau pembinaan karier.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. mewujudkan obyektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Administrasi;
- b. mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki individu dibandingkan dengan Standar Kompetensi ASN yang dipersyaratkan dalam rangka pembinaan; dan
- c. mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karier PNS.

## BAB III STANDAR KOMPETENSI JABATAN

### Pasal 4

- (1) Standar Kompetensi ASN bagi Jabatan Administrasi terdiri dari:
  - a. Standar Kompetensi ASN Sekretariat Daerah;
  - b. Standar Kompetensi ASN Sekretariat DPRD;
  - c. Standar Kompetensi ASN Inspektorat;
  - d. Standar Kompetensi ASN Dinas Pendidikan;
  - e. Standar Kompetensi ASN Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman;

*th*

- f. Standar Kompetensi ASN Satuan Polisi Pamong Praja;
  - g. Standar Kompetensi ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - h. Standar Kompetensi ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - i. Standar Kompetensi ASN Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
  - j. Standar Kompetensi ASN Dinas Lingkungan Hidup;
  - k. Standar Kompetensi ASN Dinas Kebudayaan;
  - l. Standar Kompetensi ASN Dinas Pariwisata;
  - m. Standar Kompetensi ASN Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - n. Standar Kompetensi ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip;
  - o. Standar Kompetensi ASN Dinas Kesehatan;
  - p. Standar Kompetensi ASN Pertanian;
  - q. Standar Kompetensi ASN Ketahanan Pangan;
  - r. Standar Kompetensi ASN Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - s. Standar Kompetensi ASN Koperasi dan UKM
  - t. Standar Kompetensi ASN Perikanan;
  - u. Standar Kompetensi ASN Tenaga Kerja;
  - v. Standar Kompetensi ASN Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - w. Standar Kompetensi ASN Dinas Perhubungan;
  - x. Standar Kompetensi ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - y. Standar Kompetensi ASN Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - z. Standar Kompetensi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - aa. Standar Kompetensi ASN Badan Keuangan Daerah; dan
  - bb. Standar Kompetensi ASN Kecamatan.
- (2) Rincian Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi acuan paling sedikit untuk:

- a. perencanaan ASN;
- b. pengadaan ASN;
- c. pengembangan karier ASN;
- d. pengembangan kompetensi ASN;
- e. penempatan ASN;
- f. promosi dan/atau mutasi ASN;
- g. uji kompetensi ASN;
- h. sistem informasi manajemen ASN; dan
- i. kelompok rencana suksesi (*talent pool*) ASN.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 13 Oktober 2021

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA  
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 50


LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 50 TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR KOMPETENSI JABATAN  
APARATUR SIPIL NEGARA BAGI  
JABATAN ADMINISTRASI  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan;
3. Inspektorat Kabupaten Tabanan;
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan;
5. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan;
6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tabanan;
8. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan;
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan;
11. Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan;
12. Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan;
13. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tabanan;
14. Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tabanan;
15. Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan ;
16. Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan;
17. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan;
18. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan;
19. Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Tabanan;
20. Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan;
21. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan;
22. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;
23. Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan;
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan.
25. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan;
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabanan;

27. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;
28. Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan;
29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;
30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan;
31. Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah; dan
32. Kecamatan.

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA